

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BERLAN DWITRI RUMAPEA 198400123**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MEDAN AREA MEDAN 2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

# **SKRIPSI**

**Oleh:**

**BERLAN DWITRI RUMAPEA**

**198400123**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MEDAN AREA MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi  
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Nama : **Berlan Dwitri Rumapea**

Npm : **198400123**

Bidang : **Hukum Kepidanaan**

Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pembimbing I

(H. Abdul Lawali, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Desember 2023



*Berlan Dwitri Rumapea*  
Berlan Dwitri Rumapea

Npm: 19.840.0123

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Berlan Dwitri Rumapea

Npm : 19.840.0123

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Nonexclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan Medan pada tanggal:

23 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

  
(Berlan Dwitri Rumapea)

## RIWAYAT HIDUP

Nama saya Berlan Dwitri Rumapea, saya tinggal di jalan Gaperta Ujung Gg Berkat, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Laki-Laki. Saya lahir di Medan pada tanggal 23 Oktober 2001. Saya Beragama Kristen. Saya anak dari Bapak Dantes Rumapea dan Ibu Lasriani br Ambarita. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2019 saya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Medan, pada Tahun 2014-2016 saya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Free Methodist 2 Medan, dan Pada Tahun 2007-2013 saya menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Swasta Free Methodist 2 Medan.



## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi di Polda Sumut)**

**OLEH:**

**BERLAN DWITRI RUMAPEA**

**NPM : 198400123**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tindak kekerasan yang mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau berkenaan dengan kegiatan sosial. Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh hukum negara dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak oleh polda sumut. Metode penelitian ini yuridis normatif. Data ini bersumber dari data primer dan sekunder. Pengaturan hukum secara umum dikatakan sebagai segala aturan yang telah tertulis dan menjadi tolak ukur masyarakat dalam bertindak atau melakukan suatu hal. Penegakan hukum pidana mengenai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pihak polda sumut yaitu terdapat pada pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/24

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL  
VIOLENCE AGAINST CHILDREN**  
**(Study in North Sumatra Police) BY:**  
**BERLAN DWITRI RUMAPEA**  
**NPM: 198400123**  
**FIELD OF CRIMINAL LAW**

Sexual Violence is an act of violence that includes various acts that violate decency or are related to social activities. In general, child sexual abuse is the involvement of a child in any form of sexual activity that occurs before the child reaches the age limit set by state law where adults or other children who are older or people who are considered to have more knowledge than the child utilize them for sexual pleasure or sexual activity. The problem of this research is how the legal regulation of the crime of sexual violence against children and how the enforcement of criminal law against crimes of sexual violence against children by the Sumut Police. This research method is normative juridical. This data is sourced from primary and secondary data. Legal arrangements are generally said to be all the rules that have been written and become the benchmark for society in acting or doing something. Criminal law enforcement regarding crimes of sexual violence against children committed by the North Sumatra Police is contained in Article 76D jo Article 81 paragraphs (1) and (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Children, Sexual Violence, Criminal Offenses.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara.

Penulis Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreani Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.

6. Bapak H. Abdul Lawali, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ibu Kumpul Haryani, S.Sos, M.Ap, selaku Kanit 1 PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
12. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Dantes Rumapea dan Ibunda Lasriani Ambarita yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
13. Kepada Kakak Lorian Hartaty Rumapea dan Adik Nelly Yunita Rumapea yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Mangihut Ambarita dan Mindoriana Ambarita sebagai Tulang dan Tante yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Kepada rekan-rekan tongkrongan (*Cindam Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Alfiando Panggabean, Adnan Tarigan, Daniel Simangunsong, Alpred

Zendrato yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Iripal Siphordi Simanjuntak, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Baruna Fajar Rahmadanny, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
17. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 1 Agustus 2023

Hormat Saya,

**Berlan Dwitri Rumapea**

**NPM: 198400123**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	13
2.1.1 Defenisi Penegakan Hukum .....	13
2.1.2 Faktor Penegakan Hukum .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	20
2.2.2 Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	28
2.3.1 Pengertian Anak .....	28
2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
3.1.1 Waktu Penelitian .....	33

3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2.2 Sifat Penelitian .....	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.2.4 Analisis Data .....	37

**IV. PEMBAHASAN .....**  
**39**

4.1 Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak .....	39
4.2 Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	58

**V. PENUTUP .....**  
**62**

5.1 Simpulan .....	62
5.2 Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA .....**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>1</sup>

Van Hamel memberikan batasan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut Menurut Simons hukum pidana merupakan:

- a. keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati'
- b. keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 14.

<sup>2</sup> Didik Endro Purwoleksono, *hukum pidana*, (Surabaya: universitas airangga, 2014), hal. 5.

Tindak pidana atau lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai kejahatan adalah perilaku atau perbuatan seseorang yang dapat melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak sengaja yang dapat berakibat pada hukuman, karena pada dasarnya masyarakat dianggap cakap akan hukum atau pada kalimat asing disebut sebagai asas “*presumption iures de iure*” atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai fiksi hukum. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tindak kekerasan yang mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau yang berkenaan dengan kegiatan sosial.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang dengan cara memaksa atau tidak diinginkan oleh orang lain yang tujuannya untuk mewujudkan keinginan diri sendiri, hal ini termasuk kekerasan, eksploitasi, dan prostitusi.<sup>3</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perilaku yang melibatkan aktivitas seksual, upaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau komentar, praktik pemaksaan seksual lainnya. Anak merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada suatu keluarga tertentu. Anak yang dikaruniakan senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya terletak harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga anak harus dilindungi, dijaga supaya terhindar dari tindakan kejahatan. Kekerasan seksual menjadi fenomena yang semakin hari semakin banyak terdengar dan terungkap. Namun nampaknya kekerasan seksual semakin menyedihkan ketika kejadian itu melibatkan anak mejadi korban dan pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual atau pelecehan seksual terhadap anak sangat mengguncang Indonesia dengan jumlah kasus 58% dari 21,6 juta kekerasan anak, hal ini terjadi mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Menurut data laporan

<sup>3</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak” 4, no. 1 (2020)



pengaduan ke masyarakat ke KPAI pada tahun 2014 tercatat sebanyak 656 kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dan 193 kasus pada tahun 2015, hal ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat belum termasuk jumlah laporan yang masuk ke kantor kepolisian. Sedangkan untuk jumlah kasus data kekerasan seksual anak yang dijumlahkan secara umum oleh pihak KPAI yaitu sebanyak 218 kasus pada tahun 2015.<sup>4</sup>

Adapun salah satu wilayah di Indonesia yaitu di provinsi Sumatera Utara tepatnya di kota Pematang Siantar terkena zona merah darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana dalam kurun waktu dua tahun yakni tahun 2019-2020, kota Pematang Siantar sudah berada dalam zona merah darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka peningkatan terkonfirmasi ini sudah terlihat dimana di tahun 2019 dilaporkan ditemukan 45 kasus, sedangkan di tahun 2020 dilaporkan 67 kasus, sementara dalam kurun waktu Januari-Mei 2021 termasuk dalam periode “*stay at home*” untuk menghadapi pandemi covid 19, berdampak ditemukannya 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Demikian disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Bapak Arist Merdeka Sirait dalam keterangan rilisnya kepada media.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yang akhir-akhir mencuat dan menyita perhatian warga masyarakat Tapanuli Utara. Pasalnya seorang Ayah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak sambungnya.<sup>6</sup> Peristiwa

---

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se- Indonesia Tahun 2011-2015*. Jakarta: KPAI

<sup>5</sup> Suara Indonesia.com “Pematang Siantar Zona Merah Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak” <https://suaraindonesia-news.com/komnas-pa-waspada-pematang-siantarzonamerah-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, 2020/06/13, (Dikutip 13 Juni 2020, Jam 13:25 WIB).

<sup>6</sup> VOI SUMUT, Pelecehan Seksual di Tapanuli Utara, Ayah jadikan Anak Budak Seks selama 1 Tahun “[UNIVERSITAS MEDAN AREA](https://Sumut.Voi.Id/Aktual/179375/Pelecehan-Seksual-Di-Tapanuli-Utara-Ayah-Jadikan-Anak-Budak-SeksSelama-1-Tahun,”</a> 2022</p></div><div data-bbox=)

kekerasan seksual di Kabupaten tersebut pun semakin miris ketika terjadi kekerasan seksual anak pada 12 Oktober 2022 yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seorang anak berusia 15 tahun dengan pelaku-pelaku kekerasan seksual sebanyak 10 orang tersebut pun adalah anak dibawah umur.<sup>7</sup>

Meningkatnya kasus tersebut mengakibatkan daerah tersebut ditetapkan menjadi zona rawan kejahatan seksual anak. Hal ini langsung disampaikan oleh Arist Merdeka Sirat sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak bahwa sebesar 52 persen kekerasan seksual terjadi terhadap anak dan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban sehingga Tapanuli Utara masuk dalam kategori zona merah kejahatan seksual anak hal ini disampaikannya melalui media TRIBUNMEDAN.com, TAPUT pada tanggal 16 Juni 2022.<sup>8</sup>

Kejadian-kejadian ini menunjukkan ketidaknyamanan dalam lingkungan, mengingat pelaku merupakan keluarga terdekat korban sehingga sikap dan tindakan perlu dilakukan dalam menyikapi penyelesaian kasus tersebut mengingat kekerasan seksual anak berdampak besar dalam perkembangan dan pertumbuhan anak kedepannya, sehingga perlu dilakukan penyelesaian secara adil dalam mencapai hak martabat anak secara adil terutama bagi korban. Penerapan

penegakan hukum secara Restorative dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual sering menjadi alternatif yang dilakukan. Pendekatan Restorative Justice adalah suatu pendekatan alternatif yang penting dalam menangani anak saat berhadapan dengan hukum dalam menghormati hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang untuk perlindungan anak. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki korban dan juga lingkungannya dengan menjauhkan anak dari peradilan hukum. Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur

<sup>7</sup> M. Habil Syah Komnas PA Sebut Kekerasan Terhadap Anak di Batak Perlu Semua Elemen, Terduga 3-Predator-Kejahatan-Seksual-Di-Tapanuli-Utara-Didakwa-15-Tahun-Penjara-Hingga-Denda-5-Miliar/, <https://SuaraIndonesia-News.Com/>, 2022

<sup>8</sup> Maurits Pardosi, "TAPUT Masuk Zona Merah Kejahatan Anak, Soal Kasus Ayah Tiri Rudapaksa Anak Hingga Hamil, <https://Medan.Tribunnews.Com/2022/06/16/Taput-MasukZonaMerah-Kejahatan-Anak-SoalKasus-Ayah-Tiri-Rudapaksa-Anak-Hingga-Hamil.>," [TribunMedan.Com](https://TribunMedan.Com), 2022.

formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang berisi fakta diatas, banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Sumatera Utara terutama di daerah Siantar menjadi alasan ketertarikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terutama mengenai banyaknya modus dan penegakan hukum pidana kekerasan seksual

---

terhadap anak. Sehingga, penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Polda Sumut).”

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pengertian akan tindak pidana seperti halnya menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>9</sup> Menurut H,J. Schravendijk, tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*,(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,2013), hal.40.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, (Surabaya: PMN, 2019), hal. 16.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib, dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.<sup>11</sup> Pelaku tindak pidana

pelecehan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam

sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin.<sup>12</sup>

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Sementara itu kekerasan seksual pada anak juga meliputi Tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, Tindakan seksual pada anak atau pemerkosaan pada anak juga melibatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hal. 3.

<sup>12</sup> Noor Azizah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Vol 1 Nomor 1, (Oktober 2015) .hal.75.

psikologis. Kekerasan seksual pada anak terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*.<sup>13</sup>

Menurut Huraerah tindakan kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Untuk lebih jelasnya, maka diuraikan sebagai berikut.

- a. Perkosaan. Pelaku Tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam

---

dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan sering berdampak kemosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.

- b. *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut sautu proses terkondisi.
- c. Eksploitasi, Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan

hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secarabertpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah Bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan

---

<sup>13</sup> Ivo Noviana, *kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya child sexual abuse: impact and handling*, Vol.1 No.1(April,2015), hal.15.

anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat, dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anakanak untuk prostitusi atau untuk pornografi.

Eksplorasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual (*sexual violence*) terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bentuk perlakuan kekerasan seksual seperti digerayangi,

diperkosa, dicabuli ataupun diperkosa, dicabuli ataupun digauli dengan paksaan telah membawa dampak yang sangat endemik, dalam kacamata psikologis anak akan menyimpan semua derita yang pernah ada terlebih kekerasan seksual pada anak.<sup>15</sup>

Kekerasan seksual yang ditonjolkan hari-hari ini merupakan pembuktian bahwa bentuk eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan fisik lebih, hal itu dilakukan demi kepuasan seksual orang dewasa. Kekuatan fisik dijadikan sebagai alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Pelaku dapat dengan mudah memperdayakan anak sehingga mau menuruti segala perintah orang yang menyuruhnya. Apabila jika perintah tersebut diiming-imingi, dijanjikan dengan sesuatu atau dibujuk oleh pelaku, hingga akhirnya korban diperlakukan serta dilecehkan dengan beragam bentuk.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*, Vol. 1, No. 1, hal. 45.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *patologi sosial 2 kenakalan remaja*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2012), hal.8.

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 32.

Menurut Lyness, Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual

---

(*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

- a. *Familial Abuse* Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, petting,

---

*fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa *oral* atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi *oral* pada penis (*fellatio*), dan stimulasi *oral* pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korbankorban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

- b. *Extra Familial Abuse* Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang

dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.<sup>17</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak oleh polda sumut?

---

<sup>17</sup> 17 Ivo Noviana, Op.Cit, hal.16.



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak oleh polda sumut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

#### 1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di bidang kepidanaan khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Sumatera Utara.

#### 2) Secara praktis

- a) Memberi pemahaman kepada penulis untuk lebih memahami Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Siantar (Studi kasus di Polda Sumut).
- b) Sebagai bahan informasi penulis dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan yang terkait memahami Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### 1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian

yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topic dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Melvi Jenisca, 02121001128, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi kasus Jakarta Timur).”

Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
  - b) Bagaimana upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
- 2) Trini Handayani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dengan jurnal yang berjudul “Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.” Dengan permasalahan yang dibahas yaitu:
    - a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak?
    - b) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak?
  - 3) Muhammad Helmi Fahrozi, mahasiswa fakultas hukum universitas

pembangunan nasional veteran Jakarta, dengan jurnal yang berjudul “Studi

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak” dengan

permasalahan yang dibahas, yaitu:

- a) Bagaimana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak?
- b) Bagaimana faktor-faktor yang terjadi dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak?

Berdasarkan pemaparan diatas judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Polda Sumut).”

Memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

##### **2.1.1 Definisi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>18</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

---

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andrew Shandy Utama, (2019). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol 1. No. 3

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar baru, 2012) hal 24

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 14.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan Kembali.”<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.”<sup>22</sup> Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum

---

baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).<sup>23</sup>

---

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundangundangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegakan hukum”.<sup>23</sup> Dari beberapa pendapat atau pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masingmasing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013). hal 115.

<sup>22</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2014). hal. 386

<sup>23</sup> *Ibid*.hal 386.

<sup>23</sup> Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). hal. 132.

dicapai. Sementara Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum.”<sup>24</sup>

### 2.1.2 Faktor Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). hal. 4.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 3 <sup>27</sup> *Ibid*, hal.4.

<sup>26</sup> Imam Sukadi, (2011), *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol 7, No.1.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap proses penegakan hukum kiranya kita perlu melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam usaha untuk menjawab mengapa upaya penegakan hukum di Indonesia selalu mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Ada baiknya kita melihat masalah ini dengan menggunakan teori Sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, antara lain:<sup>27</sup>

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), yang mana sistem ini adalah peraturan-peraturan yang di pakai oleh para pakar hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), yang mana sistem ini adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuanketentuan formalnya oleh aparat penegak hukum.

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Keadaan budaya hukum ini tercermin pada masyarakat kita yang biasanya enggan untuk berurusan dalam suatu perkara dengan aparat penegak hukum.

Buruknya kondisi hukum di Indonesia ditandai dengan berbagai

kondisi faktual sebagai berikut:

- 1) peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, dan tidak berpegang pada prinsip harmonisasi hukum.

---

Seringkali peraturan yang dibuat bertentangan dengan kepentingan orang banyak, dan bertabrakan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.

- 2) putusan pengadilan masih banyak yang didasarkan pada berapa besar imbalan yang diberikan oleh pencari keadilan;

- 3) aparat penegak hukum polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih sarat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik.

Faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum mampu dalam penegakan hukum adalah sosok penegak hukumnya yang dimulai dari orang pertama yang berada pada institusi hukum yang ada, baik di Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, Pengadilan maupun institusi-institusi lainnya. Pentingnya aspek pendukung utama terhadap baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. Harus disadari bahwa uang adalah raja yang bisa membantu atau menyelamatkan orang dan juga bisa menjerumuskan orang pada jurang kehancuran.<sup>27</sup>


Uraian dan penjelasan tersebut diatas terhadap kondisi keterpurukan dan kemandekan hukum di Indonesiabaik pada tataran konsep maupun solusinya, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi acuan pemikiran

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.13



perubahan menuju pada hukum yang berkarakter keIndonesia-an adalah: pertama, meninggalkan pemikiran yang positivis yang senantiasa mengekang pola pemikiran kita terhadap hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang semata tetapi hukum juga tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial, artinya hukum harus mampu mengkoordinir nilai-nilai dan budaya yang muncul dan ada dalam masyarakat; kedua, harus melakukan perubahan paradigma hukum yang penuh dengan nuansa kolonial Belanda paradigma hukum yang berkarakter pada budaya masyarakat Indonesia dengan tetap mengacu pada cita hukum bangsa Indonesia; ketiga, para penegak hukum adalah mereka yang punya kemampuan yang profesional dan pemahaman terhadap hukum secara holistic dan juga punya integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hukum tidak dipermainkan sesuai dengan selera dan kepentingan individu penegak hukum itu sendiri; keempat, penanganan terhadap berbagai persoalan hukum harus disikapi dengan cara-cara yang responsif dan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.



## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 2.2.1 Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dibentuk dalam undang-undang itu sendiri, perbuatan tersebut harus dipidana dan dilakukan sanksi. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi jika ia bersalah, orang yang bersalah jika pada waktu melakukan perbuatan itu dipandang dari sudut masyarakat mengungkapkan pandangan normatif tentang kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>29</sup> Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatnya atau pelaku.<sup>30</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa sarjana dan ahli adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2016), hal 20.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011) hal. 219

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*,( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.106.

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang

---

pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan e) karena perbuatan atau melakukan itu).
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>31</sup>

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.<sup>32</sup> Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit,

---

<sup>31</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97.

<sup>32</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Pusat Bahasa, 2011), hal. 698

atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.<sup>33</sup>

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang

mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>34</sup>

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak lakilaki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.<sup>35</sup>

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap

---

<sup>33</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. (Bandung : Refika Aditama, 2012) hal. 54

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 7

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 8

peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini

---

disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila

---

melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.<sup>36</sup>

Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya. Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.<sup>37</sup> Menurut Hakristuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang dialami anak dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

1. Tindak Kekerasan Fisik adalah Tindakan yang menyangkut perilaku-perilaku yang berupa pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orangtua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).
2. Tindak Kekerasan Seksual adalah tindak kekerasan yang mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan atau yang berkenaan dengan kegiatan sosial.

---

<sup>36</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal *Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm. 18

<sup>37</sup> Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Bandung, Airlangga University Press, 2014), hal. 15.

3. Tindak Kekerasan Psikologis yaitu tindakan pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orangtua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikolog anak.

---

### 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>38</sup>

*Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

---

<sup>38</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung :PT Refika Aditama, 2014), hal. 3

1) *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual*

*assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada *klitoris*). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.<sup>39</sup>

2) *Extrafamilial abuse*

*Extrafamilial abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana

---

<sup>39</sup> Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hal. 17

untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif.

Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakantindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) kuhp.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340



KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>40</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).<sup>41</sup>

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

<sup>41</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal.12. <sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hal.81.

d. Dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nasioanal Convention on The Right of The Child* Tahun 1989.

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>42</sup> Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah . ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak

---

<sup>42</sup> R.A. Koesnan.2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur. hal.131.

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>43</sup> Menurut Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana

Anak pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum

yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia anantara lain :

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu

---

hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

- b. Menurut Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>43</sup> Eta Kalasuso. 2016. *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal ilmiah. hal. 27

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>44</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

### 2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adiktif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>45</sup>

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya

---

<sup>44</sup> Wagiaty sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. hal.141.

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hal. 55

telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, Wagiyati Soetedjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak telah mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, diatur dalam paal 128 s/d 135.

3. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
5. Dalam bidang kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dalam perkembangan perlindungan hukum bagi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasannya yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.<sup>46</sup>

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita dan sepanjang tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun

---

<sup>46</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hal. 49.

sayangnya belum ada data yang lengkap mengenai ini. Sementara itu, para pelaku child abuse, 68 persen dilakukan oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku adalah sangat beragam, selain tidak rasional juga mengada-ada. Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 – 15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Maka dari itu cara-cara yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap yang disebutkan diatas merupakan tindakan sangat menjijikkan, binatang dan amoral. Sepanjang tahun 2021 di Kota Pematangsiatar, angka kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur banyak terjadi. Tercatat kasus tersebut mencapai 28 kasus. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pematangsiantar mencatat, 28 kasus tersebut telah berproses ke ranah hukum. Angka yang cukup tinggi ini turut mengkhawatirkan terhadap mental anak dan generasi bangsa di masa depan. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak, usia pelaku itu 50-an tahun ke atas. Pelaku seperti ini sudah bisa diberikan hukuman kebiri. Orang-orang seperti ini seharusnya orang yang melindungi anak-anak, bukan sebaliknya. Kasus pencabulan terhadap anak di Kota Pematangsiantar teranyar terjadi pada bulan November ini. Seorang kakek yang sudah berusia 75 tahun tega mencabuli cucunya sendiri yang masih berusia 4,5 tahun. selain itu, Pelaku berinisial AS (59) nekat melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku merupakan pemilik rumah kontrakan tempat korban tinggal.

### **BAB III**

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Januari- Maret 2023				November 2023				Desember 2023					Januari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					





## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang

---

mengatur bahwa anak wajin mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

---

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangketerangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.<sup>48</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Penegakan Hukum

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UIP. 2014). hal. 10.

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh  
Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

---

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut;

---

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polres Pematang Siantar dengan mengambil riset yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan wawancara kepada pihak Kepolisian Resort Pematang Siantar Unit PPA.

### 3.2.4 Analisis Data


Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan

analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>49</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



---

<sup>49</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, ( Medan Area University Press, 2012). hal. 66.

## 5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum secara umum memang dikatakan sebagai segala aturan yang telah tertulis dan diharapkan menjadi tolak ukur masyarakat dalam bertindak atau melakukan suatu hal, sederhananya dengan mengetahui aturan-aturan yang telah tertulis masyarakat diharapkan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan segala perbuatan diluar dari perlakuan yang dianggap sebagai suatu kejahatan atau melanggar aturan itu sendiri yang telah di Undang-Undangkan. Pengaturan hukum dibedakan menurut klasifikasi umur dimana pengaturan hukum bagi anak di usia 0-18 diatur pada UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 dan jika sudah berusia 18 tahun maka pengaturan hukum mengikuti aturan yang telah tertulis pada KUHP dan Undang-Undang lainnya.
2. Penegakan hukum pidana mengenai kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pihak polda sumut yaitu terdapat pada pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Ketentuan yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang mengenai perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana

## 5.2 Saran

1. Setiap anak memiliki kedudukan yang sama, dan setiap kelangsungan hidup anak dijamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi klasifikasi anak nakal yang diterapkan oleh Undang-Undang ini sangatlah tidak sesuai lagi dengan perilaku anak yang pada saat ini, yakni kejahatan yang dilakukan oleh anak diusia kurang dari 18 tahun masih mendapatkan perlindungan hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dengan adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak membuat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang dilakukan oleh anakanak hanya mendapatkan sanksi yang ringan. Apabila adanya peraturanperaturan pembatasan terhadap usia kategori anak dibawah umur yakni 018 tahun mengakibatkan kejahatan anak-anak remaja terus terjadi dan setiap kejahatan yang dilakukan anak-anak remaja terus terjadi berulangulng kali.
2. Seharusnya Undang-Undang tentang perlindungan anak dapat dirubah kembali dan juga tentang kategori anak dibawah umur diperjelas kembali, sehingga keadilan yang sesungguhnya bisa didapatkan. Secara hukum Indonesia anak yang berusia 8-18 tahun masih dikategorikan anak dibawah umur dan memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang perlindungan anak, bagaimana dengan anak yang menjadi korban dan juga yang menjadi terdakwa adalah anak dibawah umur juga? Siapa yang harus dipertahankan. Menggunakan keadilan legal hanya bisa mencederai keadilan yang seharusnya ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Achmad. (2013). *menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aryono, Aris Prio Agus Santoso. (2021). *Rezi, Pengantar hukum pidana*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press .
- Adiwinata Sri Sukasi. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, (2012). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi Adami. (2019). *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya: PMN.
- Chazawi Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*
- Didik Endro Purwoleksono. (2014). *hukum pidana*, Surabaya: universitas airlangga.
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah Andi. (2016). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kartini Kartono. (2012). *patologi sosial 2 kenakalan remaja*, Jakarta: CV. Rajawali.

- Marsana Windu. (2001). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat. (2008). Sebuah panduan bagi pekerja lapangan, Unicef.
- Rahmanuddin Tomalili. (2012). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Salim Jamil. (2003). *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siska Lis Sulistiani. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.
- Sudikno Mertokusomo. (2013) *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syamsul Arifin. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahid Abdul. (2015). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.



## B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

## C. Jurnal

Noor Azizah, (2015), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Volume 1 Nomor 1

Ivo Noviana, (2015), *kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya child sexual abuse: impact and handling*, Vol.1 No.1

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak*, Vol. 1, No. 1,

## D. Website:

Aletheia Rabbani, “*Pengertian Kekerasan Menurut Ahli*”, <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurutahli.html>, 4 Juli 2017, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, Jam: 09:52 WIB



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/24

Access From ([repository.uma.ac.id](https://repository.uma.ac.id))14/8/24

## LAMPIRAN

*Gambar 1 foto penulis Bersama ibu Kumpul Hariani saat melakukan wawancara penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.*

